BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

Jl. Stadion Nomor o1 Kota Sukabumi 43134
Telepon : (0266) 6225594
Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 34/HM.00.02/K.JB-26/06/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**
Publikasi Patroli Pengawasan
Kawal Hak Pilih

01 Juni 2023

Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi

di-

Tempat

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 219 Ayat (1) bahwa Bawaslu, Bawsalu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. Serta Pasal 220 Ayat (1) bahwa dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

Selain itu menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 44/RT.02/K.JB-26/03/2023 Tanggal 01 Juni 2023 tentang Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam menghadapi pengawasan tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir untuk memaksimalkan peran kehumasan Lembaga di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR

a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;

f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;

g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum;

i) Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

j) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 027 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelengaraan Pemilihan Umum;

k) Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

l) Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

II. Berdasarkan hal tersebut di atas, diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi Untuk :

a) Memposting konten terkait Patroli pengawasan kawal hak pilih DPSHP Akhir tingkat Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi pada tanggal 1 Juni 2023;
b) Memposting konten ucapan terimakasih kepada jajaran Pengawas Kelurahan/Desa yang telah mengawasi Rekap DPSHP Akhir pada Tanggal 2 Juni 2023 Pukul 19.00 WIB;
c) Mempublikasi hasil pengawasan Rekap DPSHP Akhir tingkat Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi pada Tanggal 3 Juni 2023 pukul 19.00 WIB;
d) Memposting konten terkait Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih DPSHP Akhir tingkat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Sukabumi

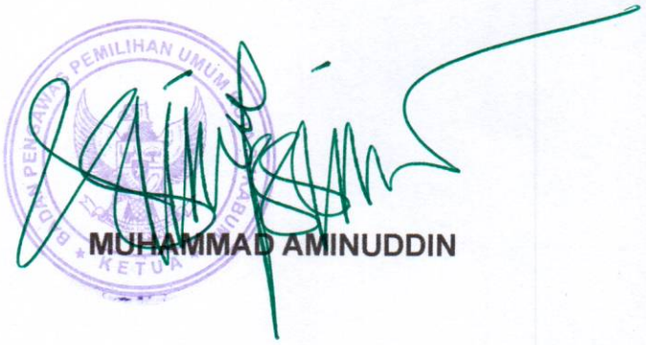
Kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi pada Tanggal 3 Juni 2023 pukul 13.00 WIB;

e) Mempublikasikan hasil Pengawasan Rekap DPSHP Akhir tingkat Kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi pada Tanggal 6 Juni 2023 pukul 19.00 WIB;

f) Postingan dilakukan pada seluruh Platform Media Sosial Lembaga dan atau Aplikasi berbalas pesan milik Pribadi (WhatsApp), oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilu di Lingkungan Kota Sukabumi dengan tagar : #kawalhakpilih #awasidpshpakhir #ayoawasibersama.

Demikian Surat Intruksi ini disampaikan agar dapat dijadikan petunjuk teknis dalam melakukan Publikasi dan penyampaian Informasi kepada masyarakat Kota Sukabumi melalui Media Sosial oleh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Sukabumi.

KETUA,



MUHAMMAD AMINUDDIN

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Sukabumi